

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM**

#### **2.1 Profil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia**

#### **2.2 Latar Belakang Pembentukan Kementerian Dalam Negeri**

Latar belakang pembentukan Kementerian Dalam Negeri pada awalnya disaat zaman hindia belanda hingga tahun 1941, Departemen Dalam Negeri atau disebut dengan *Departement Van Binnenlands Bestuur* yang tugasnya meliputi jabatan kepolisian, transmigrasi dan agraria. Kemudian di zaman pendudukan Jepang (Tahun 1942-1945) *Departement Van Binnenlands Bestuur* kemudian diubah menjadi *Naimubu* oleh pemerintah Jepang dengan bidang tugas yang meliputi urusan agama, sosial, kesehatan, pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan. *Naimubu* atau Departemen Dalam Negeri saat itu terletak di Jalan Sagara Nomor 7 Jakarta sampai proklamasi pada 17 Agustus 1945. Hingga kemudian *Naimubu* dipecah terbagi menjadi 4, yaitu Departemen Dalam Negeri termasuk urusan agama yang dalam perkembangan lebih lanjut urusan agama dilepaskan dari Departemen Dalam Negeri, Departemen Sosial, Departemen Kesehatan, Departemen Pendidikan, Departemen Pengajaran, dan Departemen Kebudayaan.

Departemen Dalam Negeri dibentuk pertama pada saat kabinet presidensial yang pertama NKRI yaitu pada tahun 1945, nama departemen dipakai berhubungan dengan dikeluarkannya Surat Edaran Menteri pertama pada 26 Agustus 1959 No.1/MP/RI/1959. Kemudian, Departemen Dalam Negeri dalam Kabinet Pembangunan dibentuk berdasarkan Keputusan R.I. No. 183 Tahun 1968. Pada Tahun 2010, Nomenklatur Departemen Dalam Negeri diubah menjadi

Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2010 tentang Nomenklatur Kementerian Dalam Negeri. Hingga sejak berdirinya yang bermula dari Kabinet Presidensial hingga Kabinet Gotong Royong dan Kabinet Kerja telah sering terjadinya pergantian beberapa menteri yang memegang jabatan di dalam Kementerian Dalam Negeri.

### **2.2.1 Visi dan Misi Kementerian Dalam Negeri**

Visi dalam sebuah lembaga maupun organisasi merupakan rangkaian kata yang berisikan tujuan, impian, cita-cita atau nilai inti dari suatu lembaga atau organisasi untuk dapat mencapai kondisi yang diinginkan untuk diwujudkan. Berangkat dari adanya visi tersebut seluruh anggota atau pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam lembaga atau organisasi mempunyai tanggung jawab untuk memposisikan peran serta posisinya. Adapun perumusan visi yang dibentuk Kementerian Dalam Negeri ditetapkan berdasarkan mandat, kedudukan menteri dalam negeri atas tupoksinya dengan memperhatikan visi, misi dan arah kebijakan pemerintah dalam lima tahun ke depan. Keberlanjutan kebijakan pembangunan dan tuntutan perubahan untuk mewujudkan kondisi yang ideal dalam lingkup tugas Kementerian Dalam Negeri. Berdasarkan pertimbangan tersebut terciptanya visi Kementerian Dalam Negeri yaitu: “Kementerian Dalam Negeri Mampu Menjadi POROS Jalannya Pemerintahan Dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi Dan Menjaga Integrasi Bangsa”

Terdapat kata kunci yang terkandung pada visi tersebut, di antaranya adalah “poros jalannya pemerintahan dan politik dalam negeri”. Dalam hal ini poros atau titik keseimbangan dapat dimaknai agar dapat memposisikan sebagai yang terdepan

dalam menciptakan situasi kondusif dan stabil dalam keberjalanan pemerintahan dan politik dalam negeri dengan melalui pembinaan dan pengawasan yang optimal dan efektif. Kemudian kata kunci “meningkatkan pelayanan publik” bermakna bahwa dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri mampu mendorong terciptanya pelayanan publik yang optimal di daerah melalui pengawalan secara optimal dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah khususnya pelayanan dasar. Adapun makna “Menegakan Demokrasi” Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini memaknai bahwa mereka memiliki peran strategis untuk berada di tengah-tengah di antara masyarakat, para pemangku kepentingan, organisasi kemasyarakatan dan lembagapemerintahan dalam upaya penegakan demokrasi dan kualitas partisipasi politik masyarakat.

Adapun makna dari kata kunci “Menjaga Integrasi Bangsa” dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri memiliki peran strategis dalam menjaga integrasi bangsa, sejalan dengan tugas dan fungsi Kementerian Dalam Negeri dalam membina dan meningkatkan pemahaman terhadap wawasan kebangsaan, persatuan dan kesatuan, serta rasa cinta tanah air. Visi dari Kementerian Dalam Negeri merupakan sebuah sikap komitmendan arah yang tegas untuk mengambil peran terhadap terwujudnya tujuan pembangunan nasional baik dalam aspek tugas dan fungsinya. Untuk mewujudkan visi tersebut Kementerian Dalam Negeri didukung oleh segenap unit kerja yang konsisten dan penuh tanggung jawab.

Dalam rangka mewujudkan visi yang telah dirumuskan, Kementerian Dalam Negeri menetapkan beberapa misi yaitu memantapkan ideologi dan wawasan kebangsaan dengan memperkuat pengamalan terhadap Pancasila, Undang- Undang

Dasar 1945, dan Kebinekaan. Menegakkan persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta membangun karakter bangsa dan stabilitas dalam negeri, mewujudkan efektivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum melalui harmonisasi hubungan pusat-daerah, menciptakan ketentraman, dan ketertiban umum, serta meningkatkan pendayagunaan administrasi kependudukan, mewujudkan efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah melalui peningkatan kapasitas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan serta didukung pengelolaan anggaran dan keuangan yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat.

Dalam hal ini demi terwujudnya keserasian dan keadilan pembangunan antar wilayah dan daerah melalui pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa serta perbatasan, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif dengan didukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam rangka pemantapan pelayanan publik.

### **2.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi Kementerian Dalam Negeri**

Kementerian Dalam Negeri mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, serta diiringi fungsi sebagai berikut :

- 1) Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik dan pemerintahan umum, otonomi daerah, pembinaan administrasi kewilayahan, pembinaan pemerintahan desa, pembinaan urusan pemerintahan dan pembangunan daerah, pembinaan keuangan daerah, serta kependudukan dan pencatatan sipil, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


- 2) Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri
- 3) Pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Dalam Negeri
- 4) Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Dalam Negeri
- 5) Pelaksanaan bimbingan teknis dan *supervise* atas pelaksanaan urusan Kementerian Dalam Negeri di daerah
- 6) Pengoordinasian, pembinaan dan pengawasan umum, fasilitasi serta evaluasi atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 7) Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dalam negeri
- 8) Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang pemerintahan dalam negeri
- 9) Pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah
- 10) Pelaksanaan dukungan yang bersifat pendidikan kepada seluruh untuk organisasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri

### **2.2.3 Bagan Struktur Organisasi Kementerian Dalam Negeri**

Struktur organisasi dapat diartikan sebagai sistem yang memberikan definisi mengenai hierarki dalam suatu organisasi. Definisi yang dimaksud berkaitan dengan komponen sumber daya masyarakat yang memiliki posisi, tugas, dan fungsi dalam organisasi tersebut. Struktur organisasi Kementerian Dalam Negeri Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 tahun 2022 terdiri dari :

- 1) Menteri
- 2) Sekretariat Jenderal
- 3) Inspektorat Jenderal
- 4) Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum
- 5) Direktorat Jenderal Otonomi Daerah
- 6) Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah
- 7) Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa
- 8) Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah
- 9) Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- 10) Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri
- 11) Badan Pengembangan Sumber daya Manusia
- 12) Staff Ahli Menteri
- 13) Staff Khusus Menteri

**Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kementerian Dalam Negeri**



## 2.2 Profil Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri

### 2.2.1 Latar Belakang Pembentukan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah

Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah merupakan bagian dari Kementerian Dalam Negeri yang merupakan direktorat jenderal termuda hasil dari pemekaran Direktorat Jenderal Keuangan Daerah dibawah Direktorat Jenderal Otonomi Daerah pada 12 Mei 2004. Penambahan 1 unit organisasi direktorat jenderal baru di lingkungan Kementerian Dalam Negeri merupakan amanat dari Ketetapan Presiden No. 88 Tahun 2003 Pasal 2 Huruf H yang pada awalnya disebut dengan Direktorat Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah (Ditjen BAKD). Adapun hal yang menjadi latar belakang pembentukan dari Direktorat Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah adalah banyaknya tuntutan perubahan penyelenggaraan di pemerintahan daerah, dasar-dasar yang melatarbelakangi

perubahan diantaranya adalah perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintah seiring otonomi-desentralisasi, adanya semangat *reinventing government*, dan *good governance* sebagai implikasi globalisasi, serta realitas regulasi dan instrument keuangan daerah yang tidak sesuai dengan tuntutan dan dinamika masyarakat, dimana anggaran masih menjadi dokumen tertutup, dan peran DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) masih terbatas.

Direktorat Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah telah dihadapkan dengan tugas-tugas di bidang fasilitasi pengelolaan keuangan daerah yang berat sejak pembentukannya, sejak 2005 Direktorat Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah dihadapi dengan tugas di antaranya adalah menyelesaikan berbagai peraturan perundangan baik peraturan pemerintah maupun peraturan di bawahnya sesuai dengan amanat UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU No 33 Tahun 2003 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, paket UU Keuangan Negara (UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara) serta UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pada Tahun 2010 setelah pertimbangan atas ketetapan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan tugas serta fungsi kementerian negara serta susunan organisasi tugas dan fungsi Eselon I kementerian negara, antara lain yaitu merubah nomenklatur, serta tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah menjadi Direktorat Jenderal Keuangan Daerah serta sebagai langkah antisipasi

terhadap dinamika yang sedang berkembang baik di pusat maupun di daerah dalam kurun waktu 5 tahun ke depan

Berdasarkan Perpres No. 24 Tahun 2010 rencana strategis Ditjen BAKD resmi disusun dengan nomenklatur baru yaitu “Direktorat Jenderal Keuangan Daerah” dengan tujuan untuk terus mendorong peningkatan pendapatan daerah dengan menciptakan iklim investasi yang memanfaatkan potensi serta keunggulan daerah, meningkatkan kapasitas fiskal daerah, serta mendorong peningkatan kualitas belanja, yang diarahkan pada semakin meningkatnya belanja untuk kepentingan publik dibandingkan dengan belanja aparatur. Kemudian, bertujuan agar meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah, peningkatan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, yang transparan, serta akuntabel

### **2.2.2 Visi dan Misi Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah**

Misi dalam sebuah lembaga maupun organisasi merupakan rangkaian kata yang berisikan tujuan, impian, cita-cita atau nilai inti dari suatu lembaga atau organisasi. Berangkat dari adanya visi tersebut seluruh anggota atau pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam lembaga atau organisasi mempunyai tanggung jawab untuk memposisikan peran serta posisi. Adapun visi yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Keuangan Daerah adalah “Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Partisipatif, Transparan, Efektif, Efisien, Akuntabel dan Kompetitif”.

Adapun misi dalam mencapai visi tersebut diantaranya adalah demi mendorong peningkatan kualitas perencanaan anggaran daerah, mendorong peningkatan akuntabilitas, transparansi dan tertib administrasi pengelolaan

keuangan daerah, mendorong peningkatan pendapatan daerah., mendorong peningkatan kualitas pengelolaan dana perimbangan dan kemampuan fiskal daerah, mendorong peningkatan kualitas pengelolaan (BUMD) Badan Usaha Milik Desa, (BLUD) Badan Layanan Umum Daerah, (BMD) Barang Milik Daerah serta mewujudkan pelayanan teknis dan administratif yang berkualitas di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah.

### **2.2.3 Tugas Pokok dan Fungsi Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah**

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 11 Tahun 2015 Pasal 24 Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan serta pelaksanaan kebijakan bidang pembinaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dan ruang lingkup Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyusunan – penyusunan dan perencanaan anggaran daerah, pelaksanaan, penatausahaan, akuntansi dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan daerah, manajemen pajak daerah dan retribusi daerah, pendapatan daerah yang sah, pengelolaan badan usaha milik daerah, lembaga keuangan daerah dan investasi daerah, pengelolaan kekayaan daerah, pinjaman dan hibah daerah, pengelolaan badan layanan umum daerah, serta fasilitasi pengelolaan sistem informasi keuangan daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 24, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan di bidang pembinaan keuangan daerah
2. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan keuangan daerah
3. Pelaksanaan pembinaan umum penyelenggaraan Bina Keuangan Daerah

4. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan keuangan daerah
5. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan keuangandaerah
6. Fasilitasi pelaksanaan perimbangan keuangan
7. Pemberian pertimbangan penerbitan obligasi daerah
8. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan Bina Keuangan Daerah
9. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah

#### **2.2.4 Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah**

Adanya dinamika perkembangan lingkungan strategis yang tercermin dalam kondisi umum dan kondisi objektif, serta demi mendorong upaya pematapan pengelolaan keuangan daerah demi mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa. Demi merealisasikan hal tersebut, ditentukan rencana strategis Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah pada tahun 2010-2014 sebagai berikut, yang pertama adalah tujuanyaitu “meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah serta meningkatnya investasi dan kemampuan fiskal daerah yang kompetitif”. Dengan sasaran yaitu terwujudnya tertib administrasipengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan, serta efisien dalam pemanfaatan APBD, tersusunnya kajian sebagai bahan masukan Revisi UU Nomor 32 Tahun 2004 dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah; dan tersedianya peraturan yang

mendukung investasi di daerah. Adapun fungsi yang di selenggarakan oleh Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan di bidang pembinaan keuangan daerah;
2. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan keuangan daerah;
3. Pelaksanaan pembinaan umum penyelenggaraan Bina Keuangan Daerah;
4. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan keuangan daerah;
5. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan keuangan daerah;
6. Fasilitasi pelaksanaan perimbangan keuangan;
7. Pemberian pertimbangan penerbitan obligasi daerah;
8. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan Bina Keuangan Daerah.
9. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah; dan
10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh menteri.

#### **2.2.5 Bagan Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah**

Struktur organisasi dapat diartikan sebagai sistem yang memberikan definisi mengenai hierarki dalam suatu organisasi. Definisi yang dimaksud berkaitan dengan komponen SDM yang memiliki posisi, tugas, dan fungsi dalam organisasi tersebut. Struktur organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah terdiri dari:

**Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah terdiri atas :**

- a) Sekretariat Direktorat Jenderal
- b) Direktorat Perencanaan Anggaran Daerah
- c) Direktorat Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
- d) Direktorat Pendapatan Daerah
- e) Direktorat Fasilitas Transfer dan Pembiayaan Utang Daerah; dan
- f) Direktorat Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah, dan Barang Milik Daerah

**Gambar 2.2 Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah**

Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 173 Tahun 2022

